



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 8 /HK.03.1/1808/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3/HK.03.1/1808/2022 TENTANG
SUSUNAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan jabatan Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu dilakukan perubahan susunan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Susunan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan 1. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 3/HK.03.1/1808/2022 TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

Ttd

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NURWATON

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAY KANAN

NOMOR /HK.03.1/1808/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3/HK.03.1/1808/2022 TENTANG SUSUNAN,
STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022.PERUBAHAN ATAS SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	REFKI DHARMAWAN, SH	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	DOAN ENDEDI, SH	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	I GEDE KLIPZ DARMAJA, S.Ag., M.Pd.H	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	TRI SUDARTO, S.Pd	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Tim Pertimbangan
5.	NOPRISYAH HARIANTO, S.Pd	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	MUHAMAD ARIFIN, S.Sos	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Tim Pertimbangan
7.	SULISTYO PAMUNGKAS,S.E	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) / Tim Pertimbangan

8.	YANDI NEZARA, S.Kom	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
9.	ROMI RUMAN, S.E., M.M	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
10.	NURWATON, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
11.	VICKY VALERY, S.Sos	Staf	Desk Pelayanan / Operator Aplikasi PPID
12.	ENDRA JAYA PUTERA, S.IP	Staf	Desk Pelayanan
13.	SINTA MEI SALISA SIREGAR, S.H	Staf	Desk Pelayanan
14.	UMMI NURLATHIFAH, S.IP	Staf	Desk Pelayanan
15.	MUHAMMAD	Staf	Desk Pelayanan
16.	RODNA	Staf	Desk Pelayanan
17.	NOVISA	Staf	Desk Pelayanan
18.	HASTA SETIAWAN	Staf	Desk Pelayanan
19	ARI WITONO	Staf	Desk Pelayanan
20.	MUKTI ASTUTI	Staf	Desk Pelayanan

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 14 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NURWATON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

Ttd

REFKI DHARMAWAN


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR: /HK.03.1/1808/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3/HK.03.1/1808/2022 TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022




Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

Ttd

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAY KANAN

NOMOR /HK.03.1/1808/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3/HK.03.1/1808/2022 TENTANG SUSUNAN,
STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN 2022

A. PEMBINA PPID

Pembina PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan sebagai Pembina PPID.

C. ATASAN PPID

Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas:

1. Memutus dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;

2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
4. Memastikan manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

D. PPID

PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID;
8. PPID melalui atasan PPID bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Way Kanan yang membidangi informasi data;
9. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID.

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data, serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
4. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas:

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
2. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

Ttd

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

